

PROSIDING

Halaqoh dan Seminar Pendidikan Islam



FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

mengatur bagaimana cara berpakaian, dan cara berinteraksi dengan sesama manusia, islam juga memberi aturan bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan. Jika semua aturan ini di laksanakan maka manusia dikatakan telah melakukan amal sholeh dan mendapatkan pahala. Tapi jika ia tidak melaksnakan aturan Allah maka ia telah berbuat kejahatan (al-Jarimah) dan ia berdosa, karenanya ia mendapatkan sanksi (hukuman).

Adapun sanksi yang di berikan kepada pelaku pornografi adalah Ta'zir. Setiap wanita buta yang membuka auratnya –selain wajah dan kedua telapak tangan- dikenai sanksi jilid. Dan jika ia tidak berhenti (jera) ia dikenakan sanksi pengasingan selama 6 bulan.¹⁶

Barang siapa yang mencetak atau menjual, atau menyimpan dengan maksud untuk di jual atau disebar, atau menawarkan benda-benda perhiasan yang di cetak atau ditulis dengan tangan atau foto-foto serta gambar-gambar porno, atau benda-benda lain yang dapat menyebabkan kerusakan akhlak, maka pelakunya akan di kenakan sanksi penjara sampai 6 bulan.¹⁷

Rekomendasi

Melihat rusaknya tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai hal maka penulis mengajak pada seluruh umat islam untuk hanya berhukum kepada Allah SWT, yaitu hanya hidup dengan peraturan yang turun dari Allah SWT. Dan juga mengingatkan kepada penguasa negeri ini mulai dari pusat hingga daerah agar membuang sistem kapitalisme, sekularisme, liberalisme dan faham kufur lainnya yang nyata-nyata telah membuat kerusakan di muka bumi di antaranya banyaknya pornografi dan pornoaksi dan beralih kepada sistem dan hukum yang datang dari Allah SWT dzat yang maha menge-

tahui, Maha Bijaksana, dan Maha Perkasa. □

REFERENSI

1. Abdurrahman.Hafidz, Membangun Kepribadian Pendidik Ummat, Ciputat, Wadi Press, 2008, hal 19
2. Balikpapan Pos, Senin, 28 Maret 2011
3. Hidayatullah.com /Jum'at, 20 Mei 2011
4. <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>
5. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>
6. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>
7. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sekularisme>
8. <http://muhammadiyahsragen.blogspot.com/2008/05/pendidikan-memerangi-pornografi.html>
9. <http://stanleywush.wordpress.com/2007/08/04/>
10. <http://syabab.com/anak-muda/kegelapan/1264-astaghfirullah-lebih-dari-separoh-anak-muda-negeri-ini-telah-berzina.html> Selasa, 30 November 2010
11. <http://syabab.com/artikel/opini/1015-selamatkan-anak-dari-jerat-pornografi-dan-seks-bebas.html>
12. <http://syabab.com/pendidikan/sekolah/774-akibat-sex-education-anak-umur-delapan-tahun-telah-melakukan-kejahatan-pemeriksaan.html>
13. <http://www.poskotakaltim.com>
14. Undang-undang no 44 tahun 2008
15. UU RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional

¹⁶ jilid artinya hukuman dipukul dengan cambuk atau dengan alat sejenis, QS An-Nisa'[4]:34 An-Nuur [24]:2

¹⁷ lb id, hal 266

